



SALINAN

PUTUSAN

Nomor 501/Pdt.G/2013/PA AGM

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Arga Makmur yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat yang diajukan oleh :

PENGGUGAT, umur 18 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Karyawan Supermarket, bertempat tinggal di KABUPATEN MUKOMUKO, selanjutnya disebut penggugat;

melawan

TERGUGAT, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan sopir, bertempat tinggal di KABUPATEN MUKOMUKO, selanjutnya disebut tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan penggugat dan para saksi serta memeriksa bukti surat dipersidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 20 Desember 2013 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Arga Makmur dengan register perkara Nomor 501/Pdt.G/2013/PA AGM. tanggal 20 Desember 2013, telah mengajukan gugatan cerai dengan posita dan petitumnya sebagai berikut :

1. Bahwa penggugat dengan tergugat telah menikah pada tanggal 28 Desember 2012 sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 88/05/XII/2012, tanggal 9 Desember 2012 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Air

Hal. 1 dari 11 hal. Putusan Nomor 501/Pdt.G/2013/PA.AGM



Manjunto, Kabupaten Mukomuko, dengan status perkawinan perawan dan jejak;

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut penggugat dengan tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua penggugat di Desa Tirta Mulya, selama pernikahan tersebut penggugat dan tergugat telah dikaruniai satu orang anak laki-laki yang bernama : Randi Kumara Putra, lahir tanggal 19 Maret 2013, sekarang anak tersebut ikut bersama tergugat;
3. Bahwa selama membina rumah tangga penggugat dan tergugat hidup rukun dan harmonis kurang lebih selama 3 minggu, setelah itu mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran;
4. Bahwa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut dikarenakan tergugat bersifat egois, sering berkata-kata kasar, disamping itu pula tergugat kurang bertanggung jawab terutama dalam masalah nafkah hidup sehari-hari, juga tergugat kurang jujur dalam keuangan rumah tangga, yang mana tergugat tidak pernah jujur dalam hal pendapatan dan penghasilan tergugat, pendapatan tergugat selalu dikendalikan oleh adik kandung tergugat, apabila diberitahu dan dinasehati tergugat tidak menghiraukan, justru malah marah-marah;
5. Bahwa pada tanggal 27 Juni 2013, terjadi puncak perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena tergugat tidak jujur dalam hal pendapatan dan penghasilannya, akhirnya sejak saat itu penggugat dan tergugat berpisah tempat tinggal, penggugat tetap tinggal di rumah orang tua penggugat, sedangkan tergugat pulang ke rumah orang tuanya di Desa Tirta Makmur, yang hingga kini telah berlangsung selama 6 bulan dan selama itu pula penggugat dan tergugat tidak pernah rukun kembali membina rumah tangga;
6. Bahwa usaha keluarga untuk merukunkan kembali rumah tangga penggugat dan tergugat sudah sering kali dilakukan, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil karena tergugat tidak mau merubah sikapnya;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka penggugat merasa rumah tangga penggugat dan tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi, untuk itu mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Arga



Makmur melalui majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan gugatan penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra tergugat (TERGUGAT) terhadap penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider :

Apabila majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, penggugat hadir sendiri di persidangan, sedangkan tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan berita acara panggilan dari Jurusita Pengadilan Agama Arga Makmur, tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut pada tanggal 3 Januari 2014 dan tanggal 17 Januari 2014;

Bahwa majelis hakim telah berusaha memberi nasihat kepada penggugat agar bersabar dan berusaha untuk hidup rukun kembali dengan tergugat, namun upaya tersebut tidak berhasil karena penggugat tetap dengan pendiriannya untuk bercerai dengan tergugat;

Bahwa kemudian pemeriksaan dilanjutkan kepada pokok perkara dengan dibacakan surat gugatan penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya, penggugat telah mengajukan bukti surat berupa :

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama penggugat dan tergugat yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Air Manjuto Kabupaten Mukomuko dengan Nomor 88/05/XII/2012, tanggal 9 Desember 2012, yang telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan

Hal. 3 dari 11 hal. Putusan Nomor 501/Pdt.G/2013/PA.AGM



dengan aslinya ternyata cocok, selanjutnya oleh ketua majelis diberi kode P;

Bahwa disamping bukti surat tersebut, penggugat juga telah mengajukan dua orang saksi sebagai berikut :

1. **SAKSI I**, umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di KABUPATEN MUKOMUKO, telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal penggugat dan tergugat karena saksi adalah Ibu kandung penggugat;
- Bahwa antara penggugat dan tergugat adalah pasangan suami istri yang telah menikah pada tahun 2012 yang lalu;
- Bahwa setelah menikah antara penggugat dan tergugat tinggal bersama di rumah saksi di Desa Tirta Mulya;
- Bahwa dari pernikahan penggugat dengan tergugat telah dikaruniai seorang anak laki-laki yang sekarang tinggal bersama tergugat;
- Bahwa antara penggugat dan tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena tergugat kurang bertanggung jawab dalam memberikan nafkah untuk keluarga, disamping itu juga ketika penggugat sedang hamil, tergugat tidak mau mengantarkan penggugat ke dokter untuk memeriksa kehamilannya;
- Bahwa antara penggugat dan tergugat telah berpisah tempat tinggal selama lebih kurang tujuh bulan, penggugat tetap tinggal di rumah saksi di Desa Tirta Mulya, sedangkan tergugat pulang ke rumah orang tuanya yang juga masih berdomisili di Desa Tirta Mulya;
- Bahwa pihak keluarga pernah berusaha mendamaikan penggugat dan tergugat, namun tetap tidak berhasil, karena penggugat tidak mau rukun kembali dengan tergugat;

2. **SAKSI II**, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di KABUPATEN MUKOMUKO, telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal penggugat dan tergugat, karena saksi adalah kakak ipar penggugat;



- Bahwa antara penggugat dan tergugat telah menikah pada tahun 2012 dan saksi hadir pada saat pernikahan tersebut;
- Bahwa setelah menikah antara penggugat dan tergugat tinggal bersama di rumah orang tua penggugat di Desa Tirta Mulya;
- Bahwa dari pernikahan penggugat dengan tergugat telah dikaruniai seorang anak laki-laki yang sekarang tinggal bersama tergugat;
- Bahwa antara penggugat dan tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena tergugat kurang bertanggung jawab dalam memberikan nafkah untuk keluarga;
- Bahwa penghasilan tergugat sebagai sopir tidak pernah diserahkan kepada penggugat;
- Bahwa antara penggugat dan tergugat telah berpisah tempat tinggal selama lebih kurang tujuh bulan, penggugat tetap tinggal di rumah orang tua penggugat di Desa Tirta Mulya, sedangkan tergugat pulang ke rumah orang tuanya yang juga masih berdomisili di Desa Tirta Mulya;
- Bahwa pihak keluarga pernah berusaha mendamaikan penggugat dan tergugat, namun tetap tidak berhasil, karena penggugat sudah mau rukun kembali dengan tergugat;

Bahwa penggugat telah menyampaikan kesimpulan akhirnya yang menyatakan tetap ingin bercerai dengan tergugat dan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan telah cukup atas segala keterangan serta penjelasan dan bukti-bukti yang diajukan dan selanjutnya mohon keputusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa penggugat hadir sendiri di persidangan sedangkan tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula

Hal. 5 dari 11 hal. Putusan Nomor 501/Pdt.G/2013/PA.AGM



menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, sekalipun telah dipanggil secara resmi dan patut serta ternyata bahwa ketidakhadirannya itu tidak disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan perkara ini dapat diperiksa serta diputus tanpa hadirnya tergugat;

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berusaha menasehati penggugat agar bersabar dan hidup rukun kembali dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil, maka ketentuan Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka tidak dapat dilakukan perdamaian melalui mediator;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan pokok penggugat mengajukan gugatan cerai adalah rumah tangganya dengan tergugat sudah tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena tergugat sering berkata-kata kasar, egois, tidak jujur tentang pendapatan tergugat dan kurang bertanggung jawab dalam memenuhi kebutuhan hidup keluarga sehari-hari, akibatnya antara penggugat dan tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak tanggal 27 Juni 2013;

Menimbang, bahwa meskipun tergugat tidak hadir dipersidangan dan ketidakhadirannya tersebut dianggap telah membenarkan dalil-dalil gugatan penggugat, namun karena perkara ini tentang perceraian, maka agar terhindar dari pembohongan dan penyelundupan hukum, terhadap penggugat tetap dibebani pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, penggugat telah mengajukan bukti P dan dua orang saksi. Terhadap alat bukti tersebut, majelis hakim mempertimbangkannya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P yakni Kutipan Akta Nikah atas nama penggugat dan tergugat, menurut penilaian majelis hakim bukti P tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil sebagai akta otentik,



sebagaimana diatur dalam Pasal 285 RBg., sehingga bukti P telah memiliki nilai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, oleh karena itu harus dinyatakan terbukti antara penggugat dan tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah dan belum pernah melakukan perceraian, sehingga dengan demikian antara penggugat dan tergugat mempunyai hubungan hukum dan merupakan pihak-pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (persona standi in judicio);

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan oleh Penggugat masing-masing bernama **SAKSI I** dan **SAKSI II**, telah memberi keterangan dibawah sumpahnya masing-masing di persidangan, kedua orang saksi tersebut tidak termasuk orang yang dilarang didengar keterangannya sebagai saksi, diperiksa dalam persidangan seorang demi seorang, dan para saksi dapat menyebutkan sebab pengetahuannya, kemudian keterangan para saksi saling bersesuaian isinya antara satu sama lain. Maka berdasarkan hal tersebut majelis hakim menilai bahwa kedua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil sebagai saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 171, 175, 308 dan 309 RBg., oleh karenanya saksi-saksi yang diajukan oleh penggugat tersebut merupakan alat bukti yang mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan penggugat yang dikuatkan dengan bukti P dan keterangan dua orang saksi, maka majelis hakim telah menemukan fakta-fakta yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa antara penggugat dan tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah;
- Bahwa keadaan rumah tangga antara penggugat dan tergugat tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena tergugat kurang bertanggungjawab dalam memenuhi kebutuhan hidup keluarga sehari-hari, disamping itu juga tergugat tidak jujur dengan penghasilannya yang bekerja sebagai sopir;
- Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut, antara penggugat dan tergugat telah berpisah tempat tinggal selama lebih kurang tujuh bulan;

Hal. 7 dari 11 hal. Putusan Nomor 501/Pdt.G/2013/PA.AGM



- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan penggugat dan tergugat, namun tetap tidak berhasil, karena penggugat sudah tidak mau lagi hidup bersama dengan tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, majelis hakim berpendapat bahwa dengan sering terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara penggugat dan tergugat yang berakibat berpisahnya tempat tinggal antara penggugat dan tergugat selama lebih kurang tujuh bulan, kedua belah pihak tidak lagi menunaikan hak dan kewajibannya masing-masing sebagaimana layaknya suami isteri, ditambah lagi fakta dimana penggugat sudah bertekad untuk bercerai dengan tergugat serta berbagai upaya telah dilakukan untuk mendamaikan penggugat dan tergugat, namun tetap tidak berhasil, maka menjadi petunjuk bahwa rumah tangga antara penggugat dan tergugat telah pecah (*broken marriage*) yang sulit untuk dirukunkan kembali;

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 atau untuk mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah, sesuai dengan maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan sejalan pula dengan Firman Allah SWT dalam surat Ar-rum ayat 21 yang berbunyi :

من آيته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل
ان فى ذلك لايت لقوم يتفكرون. و بينكم مودة ورحمة

Artinya : “Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah, Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang, sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”.

Menimbang, bahwa dengan melihat kondisi rumah tangga antara penggugat dan tergugat, maka apa yang menjadi tujuan sebuah perkawinan



tersebut, sudah tidak mungkin diwujudkan lagi dalam rumah tangga penggugat dengan tergugat, sehingga apabila dipaksakan untuk mempertahankan perkawinan yang demikian tetap berlangsung patut diduga hal itu akan menimbulkan *mudharat* yang lebih besar dari pada manfaatnya bagi kedua belah pihak, padahal menghindari *mudharat* itu lebih diutamakan dari pada meraih manfaat, sesuai dengan kaedah fikhiyah yang berbunyi sebagai berikut :

درأ المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : “Menghindari kemudharatan lebih diutamakan daripada mengambil suatu kemanfaatan”.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang telah dipertimbangkan sebagaimana diuraikan di atas, majelis hakim berpendapat bahwa gugatan penggugat telah terbukti dan beralasan hukum sesuai dengan ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena tergugat tidak pernah hadir di persidangan, sementara gugatan penggugat tentang perceraian beralasan dan tidak melawan hukum, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg, gugatan penggugat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas dan sesuai dengan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, maka majelis hakim dapat menjatuhkan talak satu bain sughra tergugat kepada penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, majelis hakim perlu memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Arga Makmur untuk menyampaikan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap tanpa bermaterai kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan dimana tempat penggugat dan tergugat melangsungkan perkawinan dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama

Hal. 9 dari 11 hal. Putusan Nomor 501/Pdt.G/2013/PA.AGM



Kecamatan yang wilayahnya meliputi tempat tinggal penggugat dan tergugat, guna dicatat perceraian tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini haruslah dibebankan kepada penggugat;

Dengan mengingat nash-nash Syar'iyah serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan bahwa tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra tergugat (**TERGUGAT**) terhadap penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Arga Makmur untuk menyampaikan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat serta tempat perkawinan dilangsungkan, guna dicatat perceraian tersebut;
5. Menghukum penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sejumlah Rp 721.000 (tujuh ratus dua puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Arga Makmur pada hari Rabu tanggal 5 Februari 2014 Masehi, bertepatan dengan tanggal 4 Rabiulakhir 1435 Hijriyah, oleh kami Sugito, S. S.H., yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Arga Makmur sebagai ketua majelis, Asymawi, S.H. dan Muhammad Ismet, S.Ag masing-masing sebagai hakim anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh ketua majelis dengan dihadiri hakim-hakim anggota tersebut dan dibantu oleh Narusni, BA sebagai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

panitera pengganti dengan dihadiri pula oleh penggugat tanpa hadirnya tergugat.

Ketua Majelis,

ttd.

Sugito S., S.H.

Hakim Anggota,

ttd.

Asymawi, S.H.

	Hakim Anggota,
	ttd.
	Muhammad Ismet, S.Ag.

Panitera Pengganti

ttd.

Narusni, BA

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya pendaftaran : Rp 30.000,-
 2. Biaya proses : Rp 50.000,-
 3. Biaya panggilan penggugat 1x : Rp 210.000,-
 4. Biaya panggilan tergugat 2 x : Rp 420.000,-
 5. Biaya redaksi : Rp 5.000,-
 6. Biaya meterai : Rp 6.000,- +
- Jumlah : Rp 721.000,-

(tujuh ratus dua puluh satu ribu rupiah)

Hal. 11 dari 11 hal. Putusan Nomor 501/Pdt.G/2013/PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)